



Salinan

PUTUSAN

N O M O R : 04/Pid/2014/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama Lengkap : I MADE ARTA ; -----
 Tempat Lahir : Satra ; -----
 Umur/tanggal lahir : 16 tahun/30 Oktober 1997 ; -----
 Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
 Kebangsaan : Indonesia ; -----
 Tempat tinggal : Banjar Satra, Desa Satra, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ; -----

A g a m a : Hindu ; -----

Pekerjaan : Petani ; -----

Terdakwa tidak ditahan ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 17 Desember 2013 Nomor : 79/Pid.Sus/2013/PN.BLI dalam perkara tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Nopember 2013 No.Reg.Perk.: PDM-31/BANGLI/11/2013 terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN : -----

----- Bahwa ia Terdakwa I MADE ARTA pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2013 sekira pukul 08.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2013 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober 2013 bertempat di rumah milik saksi I WAYAN SUDIARTA dan dirumah milik saksi NI NYOMAN SEBEK di Desa Satra,



Kec. Kintamani, Kab. Bangli atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi I WAYAN SUDIARTA dan saksi NI NYOMAN SEBEK, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2013 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di rumah milik saksi I WAYAN SUDIARTA yang berlokasi di Br. Tanah Gambir, Desa Satra, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dimana sebelumnya Terdakwa mengetahui rumah tersebut dalam keadaan sepi karena ditinggalkan oleh saksi I WAYAN SUDIARTA dan Terdakwa mengetahui saksi I WAYAN SUDIARTA menjemur cengkeh dihalaman rumahnya sehingga Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil cengkeh tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi I WAYAN SUDIARTA dengan cara pertama-tama Terdakwa mengambil karung bekas tempat beras yang Terdakwa dapatkan dari dapur milik saksi I WAYAN SUDIARTA yang terletak disebelah rumah saksi I WAYAN SUDIARTA kemudian dengan menggunakan sebuah ember plastic kecil warna hitam yang juga Terdakwa dapatkan dari dapur milik saksi I WAYAN SUDIARTA, Terdakwa mengambil cengkeh yang sedang dijemur tersebut lalu Terdakwa masukkan kedalam karung bekas tempat beras yang Terdakwa dapatkan sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa dapat mengambil sebanyak 15 (lima belas) kilogram cengkeh tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah milik saksi I WAYAN SUDIARTA kemudian langsung menjual cengkeh tersebut kepada saksi NI NYOMAN GONOK dengan hasil penjualan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2013 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di rumah milik saksi NI NYOMAN SEBEK yang berlokasi di Br/Desa Satra, Kec. Kintamani, Kab. Bangli Terdakwa yang mengetahui rumah milik saksi NI NYOMAN SEBEK dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan niat untuk mengambil cengkeh dirumah milik saksi NI NYOMAN SEBEK, sesampainya Terdakwa dirumah saksi NI NYOMAN SEBEK, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela sebelah barat dengan cara merusak dengan menggunakan alat congkel kelapa yang terbuat dari besi, setelah Terdakwa berada dalam rumah lalu mengambil cengkeh kering yang disimpan dalam sebuah besek besar terbuat dari anyaman bambu setelah itu cengkeh didalam besek tersebut Terdakwa tuang kedalam karung selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah milik saksi NI NYOMAN SEBEK ;
- Bahwa Terdakwa dapat mengambil sebanyak 7 (tujuh) kilogram cengkeh dirumah milik saksi NI NYOMAN SEBEK kemudian langsung menjual cengkeh tersebut kepada saksi NI NYOMAN TIMUR seharga Rp. 910.000,- (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menjual cengkeh sebesar Rp.2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk bermain judi sabung ayam dan untuk kebutuhan sehari-hari dan saat ini uang tersebut masih tersisa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil cengkeh tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi I WAYAN SUDIARTA dan saksi NI NYOMAN SEBEK dengan maksud untuk dimiliki ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I MADE ARTA tersebut, saksi I WAYAN SUDIARTA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi NI NYOMAN SEBEK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) atau nilai lain yang mendekati



itu, atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUH Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Desember 2013, No.Reg.Perk: PDM-31/BANGLI/11/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I MADE ARTA bersalah melakukan tindak pidana "Perbarengan Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP seperti dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Made Arta berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- Bunga cengkeh kering sebanyak 15 (lima belas) kg yang telah disisihkan menjadi 1 (satu) kg berdasarkan surat perintah penyisihan barang bukti No:SP.Sita/32.b/X/2013 RESKRIM. Dikembalikan kepada saksi I WAYAN SUDIARTA ;

- Bunga cengkeh kering sebanyak 7 (tujuh) kg yang telah disisihkan menjadi 1 (satu) kg berdasarkan surat perintah penyisihan barang bukti No:SP.Sita/32.b/X/2013 RESKRIM. Dikembalikan kepada saksi NI NYOMAN SEBEK ;

- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Dikembalikan kepada saksi I WAYAN SUDIARTA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dikembalikan kepada saksi NI NYOMAN SEBEK sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;



- 1 (satu) buah besek dari anyaman bambu dan 1 (satu) alat
congkel kelapa terbuat dari besi dikembalikan kepada saksi
NI NYOMAN SEBEK ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut
Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 17 Desember 2013 telah
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I MADE ARTA tersebut diatas, terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam
dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 11 (sebelas) hari ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah
dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;

4. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah
putusan ini diucapkan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
- Bunga cengkeh kering sebanyak 15 (lima belas) kilogram yang
telah disisihkan menjadi 1 (satu) kilogram ;

Dikembalikan kepada Ni Made Gonok ;

- Bunga cengkeh kering sebanyak tujuh kilogram yang telah
disisihkan menjadi 1 (satu) kilogram ;

Dikembalikan kepada Ni Nyoman Timur ;

- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
Dikembalikan kepada orang tua terdakwa ;



- 1 (satu) buah besek dari anyaman bambu ;

- 1 (satu) alat congkel kelapa terbuat dari besi ;

Dikembalikan kepada Ni Nyoman Sebek ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 20 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 12/Akta.Pid/2013/PN.Bli dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 24 Desember 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 24 Desember 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa dari Akta Pemberitahuan Untuk Memeriksa Dan Mempelajari Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangli tanggal 20 Desember 2013 memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 3 Januari 2014, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----



----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan kepentingan Terdakwa saja, sementara kepentingan korban dan masyarakat sekitarnya telah dibuat resah akibat perbuatan Terdakwa, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan efek jera bagi Terdakwa dan belum mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memepelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 17 Desember 2013 Nomor : 79/Pid.Sus/2013/PN.BLI, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam amar putusannya. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 17 Desember 2013 Nomor : 79/Pid.Sus/2013/PN.BLI yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----



----- Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUIHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

----- **M E N G A D I L I** :-----

--- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

--- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 17 Desember 2013 Nomor : 79/Pid.Sus/2013/PN.BLI yang dimintakan banding ; -

--- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,-- (Dua ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 3 April 2014 oleh kami : I GDE YASA K, SH. selaku Ketua Majelis dengan ZAENAL FATONI, SH. dan H. ALI MAKKI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 2 Januari 2014 Nomor : 04/Pen.Pid/2014/PT.Dps. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari : Senin, tanggal 7 April 2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam perkara ini.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd.

ttd.

ZAENAL FATONI, SH.

I GDE YASA K, SH.

ttd.



H. ALI MAKKI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, SH.

Untuk salinan resmi :

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

I KETUT PAYU ADNYANA, SH.M.Hum.

N I P. 19541231 198003 1 026.-



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)